

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambatan Umum Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah MMS Bangsri.

#### 1. Sejarah berdirinya BTPN Syariah MMS Bangsri

Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN awalnya didirikan hanya untuk berfokus melayani para pensiunan, para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank BTPN mempunyai anak usaha yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) yang didirikan sekitar Tahun 2014. Yang merupakan bank syariah ke-12 di Indonesia.

BTPN Syariah merupakan bank yang berfokus pada pelayanan keluarga prasejahtera produktif. Bank BTPN Syariah mempunyai kantor cabang sebagai perwakilan di setiap desa-desa yang diberi nama *Mobile Marketing Syariah* (MMS). Bank BTPN Syariah MMS Bangsri merupakan *Mobile Marketing Syariah* yang merupakan salah satu kantor marketing anak cabang dari Bank BTPN Syariah, yang menempati area Jateng 1 yang meliputi Kudus, Demak dan Jepara. Dan penempatannya berada di Kecamatan. Salah satunya yaitu kecamatan Bangsri. Yang dikhususkan untuk melayani dan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat prasejahtera khususnya ibu-ibu yang mau membuka usaha atau yang akan mengembangkannya.

Bank BTPN Syariah MMS Bangsri berada di Bangsri sekitar tahun 2016. Yang beroperasi di Kecamatan Bangsri kurang lebih 6 Tahun. Kantor cabang ini bertujuan untuk memberikan pinjaman pembiayaan pada ibu-ibu masyarakat yang ada di Kecamatan Bangsri.<sup>1</sup>

Bank BTPN Syariah MMS Bangsri membentuk suatu tim sebagai perwakilan di setiap desa-desa. Dengan karyawan di MMS Bangsri terdiri dari 5 *Community Officier* (CO) sebagai perwakilan pembina sentra dan dipimpin oleh 1 orang yaitu *Bussines Manager*. Semua pegawai di MMS Bangsri semua merupakan wanita yang berusia minimal 18-30 Tahun. Bank

---

<sup>1</sup>Yovita Wulandari, *Wawancara Oleh Penulis*, Bussines Manager, Tanggal 12 Februari 2022, Wawancara 1,transkrip

BTPN Syariah MMS Bangsri merupakan satu-satunya MMS yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan misi BTPN Syariah MMS Bangsri

Visinya Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Sedangkan Misi pada bank BTPN Syariah yaitu Dengan bersama-sama menciptakan kesempatan tumbuh hidup yang lebih berarti.

Maksud dan tujuan dari visi misi tersebut yang diterapkan pada BTPN Syariah MMS Bangsri untuk mengubah hidup masyarakat dan membantu para usaha mikro dalam cara memberikan modal. Serta menciptakan sikap pihak BTPN Syariah menjadi Profesional dalam bekerja. Serta menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab dan cerdas, dalam berkerja dan pembiayaan yang dilakukan dimasyarakat.<sup>3</sup>

Pada BTPN Syariah MMS Bangsri bahwa visi tersebut bertujuan untuk mengubah perekonomian masyarakat pedesaan terutama untuk ibu-ibu yang akan menjalankan usahanya, yang sekarang telah diterapkan dan dijalankan oleh pihak MMS Bangsri dengan baik dan hampir berjalan 6 tahun. Serta pada pihak karyawan menerapkan prinsip-prinsip Tanggung jawab, cerdas dan kejujuran dalam bekerja. Hal tersebut telah diterapkan pada karyawan BTPN Syariah MMS Bangsri dengan bersikap Tanggung jawab, Pihak Community Officer (CO) telah bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya secara baik. Serta sasaran yang dilakukan dilapangan berjalan dengan baik. Sikap jujur ,sikap jujur ini sangat penting dan sangat mendasar dan harus dipenuhi oleh semua karyawan baik Manager maupun Community Officer (CO) karena sifat ini menjadi tanggung jawab pada dirinya sendiri, atasan dan sesama karyawan dalam bekerja.<sup>4</sup>


---

<sup>2</sup>Yovita Wulandari, *Wawancara Oleh Penulis*, Bussines Manager, Tanggal 12 Februari 2022, wawancara 2, transkrip

<sup>3</sup>Yovita Wulandari, *Dokumen*, Bussines Manager, Tanggal 12 Februari 2022, wawancara 1,transkrip

<sup>4</sup>Yovita Wulandari, *Dokumen* , Bussines Manager, Tanggal 12 Februari 2022, wawancara 2,transkrip

### 3. Struktur Organisasi Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) MMS Bangsri



### 4. Tugas dan Tanggung Jawab

Pada karyawan BTPN Syariah MMS Bangsri didalam menjalankan tugasnya, pihak Manager maupun Community Officer (CO) memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang wajib dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a. Bussines Manager Bussines

Manager didalam BTPN Syariah MMS Bangsri memiliki tugas mengembangkan dan bertanggung jawab kepada Mobile Marketing Syariah (MMS) dengan mengarahkan dan membimbing seluruh Community Officer (CO) agar dapat mencapai kesuksesan dan kelancaran dalam bekerja. Memantau sistem kerjanya dari segi pemasukan keuangan maupun praktiknya pihak Community Officer (CO) di lapangan.<sup>5</sup>

b. Community Officer (CO)

Community Officer memiliki tugas dalam mencari nasabah dilapangan menyeleksi nasabah layak atau tidaknya dalam memperoleh pembiayaan. Mendampingi dan membina nasabah pada suatu anggota kelompok pada saat pembiayaan sampai dengan pengangsuran. Dan bertanggung jawab dalam keuangan yang masuk pada saat pembiayaan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Yovita Wulandari, *Dokumen*, Bussines Manager, Tanggal 15 Februari, wawancara 4, transkrip

<sup>6</sup> Fitri Kurniawati, *Dokumen*, Community Officer MMS Bangsri, tanggal 15 Februari, wawancara 4, transkrip

## 2. Produk BTPN Syariah

Pada BTPN Syariah memiliki dua jenis produk untuk melayani masyarakat yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk ini dilakukan untuk melayani masyarakat dan mensejahterakan masyarakat pra sejahtera.

### 1. Produk pendanaan

Produk pendanaan merupakan produk yang memberikan layanan kepada nasabah untuk memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dalam membantu keluarga pra sejahtera dalam masyarakat Indonesia. Produk pendanaan ini meliputi beberapa produk yang unggul diantaranya yaitu :

#### a. Tabungan Citra Ib

Tabungan Citra iB merupakan salah satu produk menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan perjanjian bagi hasil dan penganambilannya boleh dilakukan kapan saja.

#### b. Tabungan Taseto Premium Ib

Merupakan tabungan dengan perjanjian bagi hasil , nasabah boleh melakukan penarikan kapan saja dan bebas dari biaya administrasi bulanan, tetapi pada tabungan ini setoran awal senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

#### c. Deposito iB

Deposito iB merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu yang bervariasi sesuai nasabah. Deposita ini dilakukan dengan perjanjian bagi hasil antara Mudharib dan Shahibul Mal atau nasabah dan pihak bankl. Pada Deposito iB ini dengan minimal penempatan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Deposita ini bersifat aman karena dilindungi dari pihak BTPN Syariah dan memberikan manfaat bagi nasabah dengan mendapatkan imbal hasil dan layanan personal banker pada cabang tertentu.

#### d. Giro iB

Giro iB produk dari BTPN Syariah yang memberikan layanan dengan nasabah dengan bertransaksi menggunakan Cek/Bilyret Giro. Yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan setoran awal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

e. Taseto mapan Ib

Merupakan produk dari BTPN Syariah yang merupakan produk simpanan berjangka. Dengan menggunakan akad Murabahah Mutlaqah.<sup>7</sup>

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan diantaranya adalah Produk Paket Masa depan (PMD) yang memberikan layanan kepada masyarakat pedesaan prasejahtera yang memiliki usaha atau yang akan mengembangkannya. Produk PMD terdiri dari mendapatkan modal pembiayaan, tabungan, asuransi jiwa dan pelatihan keuangan bagi nasabah baru. Pada pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah dan sistemnya menggunakan sistem tanggung renteng.

3. **Produk Pembiayaan Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN MMS Bangsri**

Syariah MMS Bangsri Produk pembiayaan Paket masa depan merupakan produk unggulan yang berada di MMS Bangsri yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan mensejahterakan wanita-wanita pedesaan pra-sejahtera. Produk PMD merupakan produk dari bank BTPN Syariah yang disalurkan melalui anak cabang *Marketing Mobile Syariah* (MMS) yang bertempat di desa-desa.

Produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) mempunyai fasilitas kepada nasabah yang meliputi mendapatkan modal, tabungan, fasilitas asuransi dan pelatihan keuangan bagi nasabah baru.

a. Mendapatkan modal

Pada pembiayaan PMD memberikan pembiayaan Nasabah diberikan Pembiayaan nya modal awal bagi nasabah baru 2-3jt . Apabila mengambil pembiayaan sebesar 2 juta diangsur selama 2 Minggu sekali. Dengan Jangka waktu minimal 1 tahun atau 52 Minggu. Pada pemberian modal ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal yang diberikan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya

b. Tabungan

Tabungan untuk nasabah di pembiayaan PMD ini ada dua jenis tabungan bagi nasabah. Yang pertama tabungan wajib yang merupakan tabungan 10% dari pembiayaan nasabah. Jika mengambil pembiayaan sebesar 2juta berarti

---

<sup>7</sup>Fitri Kurniawati, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officier, pada tanggal 15 Februari 2022, wawancara 5 , transkrip

200rb. Uang tabungan wajib diberikan pada saat pencairan pembiayaan. Tabungan wajib ini tidak boleh diambil sewaktu waktu hanya boleh diambil jika nasabah sudah lunas dan tidak memiliki Pembiayaan dan Tabungan sukarela yaitu tabungan dari nasabah, tabungan ini bersifat sunah tidak diwajibkan. Tabungan sukarela berbeda dengan tabungan wajib, tabungan ini bisa diambil kapan saja. Dengan syarat pengajuan terlebih dahulu dua Minggu sebelum pengambilan pada saat mengambil dengan syarat penerimanya harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

c. Asuransi

Pihak BTPN memberikan layanan fasilitas yang berupa asuransi jiwa yaitu asuransi nasabah dan asuransi suami. Asuransi nasabah apabila nasabah meninggal maka seluruh pembiayaannya lunas. Dengan syarat FC KK dan KTP, surat kematian dan ahli waris. Dan Asuransi suami dengan memberikan angsuran sebesar 500rb apabila suami dari pihak nasabah meninggal dengan batas umur 60 tahun.

d. Pelatihan Keuangan Keanggotaan.

Pada pelatihan ini Nasabah diberikan materi materi tentang dari pihak Manager dan CO BTPN Syariah. Program pembiayaan PMD mencakup manfaat yaitu memberikan solusi keuangan kepada masyarakat pra sejahtera dan memberikan bantuan kepada ibu-ibu pedesaan untuk membuka usaha dan mengembangkan usahanya pada produk pembiayaan paket masa depan ini menggunakan sistem tanggung renteng.<sup>8</sup>

Adapun proses pembiayaan pada BTPN Syariah MMS Bangsri dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Pengajuan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan merupakan tahap pertama yang dilakukan nasabah pada saat awal pembiayaan. Tahap ini dilakuakn di salah satu rumah yang didatangi petugas BTPN Syariah. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa membawa dokumen persyaratan yaitu FC KTP Suami Istri, apabila suami tidak ada, boleh FC saudara laki-laki, FC KK, dan foto suami istri. Dengan syarat nasabah bukan seorang PNS, dan pihak nasabah harus memiliki rumah sendiri dan usaha.

---

<sup>8</sup> Mita Handayani, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer MMS Bangsri, pada tanggal 28 Januari 2022, wawancara 6, transkrip



Bagi nasabah yang sudah memiliki usaha yang akan mereka jalankan, boleh mengajukan pembiayaan yang diajukan boleh lebih dari 2 juta. Sedangkan bagi nasabah yang belum memiliki usaha atau yang akan memulai usaha diperbolehkan mengajukan pembiayaan sebesar 2 juta. Anggota nasabah baru diwajibkan mengisi formulir yang sudah disediakan pihak *Community officier* (CO) dari MMS Bangsri. Pengajuan pembiayaan dari semua calon anggota nasabah diproses oleh pihak CO dari MMS Bangsri. Dalam tahap pengajuan tidak ada jaminan dokumen apapun hanya harus memiliki anggota kelompok. Pada Tahap pengajuan ini semua calon anggota nasabah diwajibkan untuk hadir dan berkumpul kepada anggota kelompok nya pada tiap sentra dan tidak boleh diwakilkan. Karena pada formulir terdapat tanda tangan dari calon anggota nasabah.

## 2. Tahap Seleksi

Pada tahap penyeleksian pihak *Community Officer* (CO) dari BTPN Syariah MMS Bangsri melakukan survey kepada calon nasabah mengenai apakah calon nasabah baru layak mendapatkan Pembiayaan sesuai pengajuan atau tidak. Pada tahap ini pihak *Community Officer* (CO) mensurvey usaha dari pihak nasabah mengenai usaha yang dijalankan, dan keadaan ekonomi bagi nasabah baru. Apabila telah sesuai dengan syarat dari BTPN Syariah MMS Bangsri maka pihak marketing BTPN Syariah MMS Bangsri akan melanjutkan dan akan memproses tahap selanjutnya. Apabila telah sesuai dua Minggu yang akan datang sesuai dengan hari yang sudah disepakati akan dilanjutkan tahap pencairan.

## 3. Tahap Pencairan

Pada tahap pencairan merupakan pencairan pembiayaan bagi nasabah yang sudah disurvey. Tahap ini dilakukan di rumah ketua kelompok. Pada tahap ini wajib dihadiri oleh semua anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan dan sudah dilakukan survey.

Dalam tahap pencairan dana, pihak dari BTPN MMS Bangsri memberikan pembiayaan sesuai dengan pengajuan nasabah, pada tahap ini uang tersebut digunakan untuk pembelian barang yang sesuai pada surat

pengajuan, jadi disini pembelian barang diwakilkan dengan nasabah dan dilakukan penandatanganan.

4. Pada dua minggu selanjutnya nasabah wajib menyerahkan bukti kwintansi atau nota belanja yang biasanya disebut dengan SPPB (Surat Pernyataan Pembelian Barang) yang diserahkan kepada pihak CO MMS Bangsri, dan barang tersebut harus ada wujudnya. Setelah penyerahan nota dan bukti barang, pihak bank melaksanakan akad Murabahah dengan cara menjual barang tersebut kepada nasabah dengan besar harga pokok dan keuntungan. Penghitungan margin yang dilakuakn pada akad murabahah yaitu dengan cara harga pembelian barang + margin : dengan jumlah cicilan. Pembayaran dialakuakan denagn cara mencicil yang dengan jangka waktu 1-2 tahun sesuai dengan perjanjian, dan menggunakan sistem tanggung renteng
5. Pengangsuran, tahap ini dilakukan setelah akad murabahah dan penghitungan margin. Pada pembiayaan di BTPN Syariah MMS Bangsri dilakukan dengan cara mengangsur yang dilaksanakan dirumah ketua kelompok selama 2 minggu sekali, dengan menggunakan sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Data

### 1. Data Tentang Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah MMS Bangsri

Di Desa Bangsri terdapat bank yang melayani pembiayaan di pedesaan dengan sasaran ibu-ibu untuk membantu memberikan modal dalam membuat usaha yaitu salah satunya adalah BTPN Syariah MMS Bangsri. Yang memberikan modal dalam bentuk pembiayaan merupakan program dari Produk Paket Masa Depan (PMD) untuk masyarakat prasejahtera dimana pihak BTPN Syariah MMS Bangsri menyalurkan sejumlah dananya untuk modal usaha yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada dimasyarakat yang berfokus pada perempuan yang berada di pedesaan.

Di BTPN Syariah MMS Bangsri pada praktik pembiayaannya menggunakan jaminan dengan sistem tanggung renteng, yang merupakan penanggung jawab bersama pada anggota

---

<sup>9</sup>Mita Handayani, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer MMS Bangsri, pada tanggal 14 April 2022, wawancara 7, transkrip



kelompok dengan gotong-royong sesama anggota dengan cara menanggung pembayaran angsuran dari kelompok tersebut. Pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) anggota nasabah diwajibkan memiliki anggota kelompok minimal 5 orang. Pembiayaan PMD dengan sistem tanggung renteng ini menggunakan akad *Murabahah* dimana praktik ini merupakan praktik jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan nilai margin yang sudah disetujui kedua belah pihak. Dalam melaksanakan tanggung jawab dari pihak BTPN Syariah MMS Bangsri agar pembiayaan dengan sistem kelompok ini dapat dilakukan oleh setiap anggota dengan melakukan pembayaran tepat waktu.<sup>10</sup>

Dalam penerapannya praktik sistem tanggung renteng ini pada kelompok atau sentra jagad. Kelompok yang terdiri dari 5 anggota nasabah. Awal pembiayaan setiap anggota nasabah mendapatkan pembiayaan masing-masing sebesar 2juta per anggota nasabah. Pembiayaan awal dari 2 juta tersebut dipotong 10% untuk dijadikan tabungan wajib nasabah, jadi di potong 200rb. Pembiayaan ini digunakan untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usahanya dari anggota nasabah. Masing-masing anggota kelompok atau anggota nasabah membayar angsurannya dengan dicicil atau diangsur setiap 2 Minggu sekali dirumah ketua kelompok pada hari Selasa. Dalam pembayarannya dilakukan di rumah ketua/anggota kelompok dengan membayar sesuai dengan pembayaran masing-masing anggota. Dalam menghindari pembiayaan yang bermasalah maka pihak dari CO BTPN Syariah MMS Bangsri memberkan pembinaan kepada setiap anggota kelompok untuk ketua kelompok agar bertanggung jawab dalam setiap anggota, sehingga setiap anggota agar selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sistem tanggung renteng yang diterapkan merupakan apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar atau mengangsur maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok tersebut. Misal salah satu pada kelompok tersebut tidak dapat mengangsur dengan besar angsurannya 104 rb, maka 104rb tersebut dibagi rata oleh 4 orang anggota kelompok, jadi per orang dua puluh enam ribu.<sup>11</sup>

Dalam pembiayaannya pihak BTPN Syariah MMS Bangsri menerapkan sistem dengan tanggung renteng yaitu sistem

---

<sup>10</sup>Fitri Kurniawati, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer, pada tanggal 2 Februari 2022, wawancara 8 , transkrip

<sup>11</sup>Ibu Kuryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Nasabah, pada tanggal 5 Februari 2022, Wawancara 1, transkrip

penjaminan kepada setiap anggota kelompok yang memperoleh pembiayaan. Sistem ini diterapkan kepada setiap kelompok yang terdiri dari 5-15 anggota nasabah. Pada prakteknya anggota nasabah wajib mengikuti pertemuan dan berkumpul di rumah ketua kelompok pada saat membayar dan melakukan pengangsuran. Pembiayaan seperti yang diungkapkan narasumber. Praktik pada saat pembayaran tanggung renteng di Kecamatan Bangsri :

1. Mengikuti pertemuan/kumpulan rutin saat pembiayaan Anggota nasabah wajib berkumpul di rumah ketua sentra atau kelompok pada saat melakukan pembiayaan angsuran, Anggota nasabah yang tidak bisa berangkat atau berhalangan boleh diwakilkan saudara atau anaknya dengan membawa uang angsuran sesuai dengan pembayarannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekompakan kelompok dan rasa tanggung jawab pada kelompoknya
2. Melakukan pembayaran angsuran dengan tanggung renteng Nasabah membayarkan angsurannya dikumpulkan pada ketua kelompok. Ketika pelaksanaan pembayaran angsuran para nasabah diwajibkan untuk membawa uang jaga-jaga atau talangan. Yang dimaksud uang jaga- jaga yaitu uang yang digunakan untuk menalangi anggota nasabah apabila tidak datang atau tidak dapat mengangsur angsurannya. Uang talangab tersebut sebesar Rp 15.000 dimana uang tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai menanggung renteng angsuran nasabah yang macet. Contoh angsuran nasabah yang macet angsurannya sebesar 75. 000 , dalam satu kelompok terdapat sepuluh orang, maka satu orangnya membawa uang 15.000. Uang tersebut dikumpulkan dan digunakan daam angsuran yang macet tersebut. Dan sisanya dimasukkan kedalam uang tabungan kelompok.

Dalam penerapannya pada lapangan sistem ini, apabila ada salah satu nasabah yang tidak bisa mengangsur pembiayaannya pada hari itu yang telah ditentukan, maka anggota lainnya yang ada pada kelompok tersebut yang akan menanggung dan bertanggung jawab untuk pembayarannya tersebut. Dalam penerapannya dengan tanggung renteng dilakukan pada saat pembayaran angsuran, yang dilakukan secara mengangsur, sesuai dengan jangka yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pembayaran angsuran dilakukan dua minggu sekali sesuai dengan hari yang sudah disepakati. Pembayaran angsuran ini dilakuakan di rumah ketua/anggota nasabah kelompok dengan cara

mengangsur sesuai dengan besar angsuran masing-masing nasabah pada kelompok.<sup>12</sup>

Ketika didalam kelompok tersebut ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa menyicil angsurannya maka berlakulah sistem tanggung renteng ini, artinya anggota kelompok yang lain akan menanggung pembayarannya anggota tersebut. Misalnya di dalam satu kelompok terdapat 5 orang nasabah dan salah satu nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka empat orang anggota nasabah kelompok tersebut yang akan membayar atau menalangi salah satu anggota kelompok tersebut yang tidak bisa membayar. Dengan cara membagi jumlah angsuran dari nasabah yang tidak dapat membayar dengan cara diambihkan uang jaga- jaga<sup>13</sup>

Dengan menerapkan sistem tanggung renteng tersebut dalam praktiknya terdapat denda-denda. Denda ini dilakukan tidak hanya dilakukan di Desa Bangsri saja tetapi dilakukan di desa-desa lainnya dan dilakukan pada anggota kelompok lainnya. Artinya pihak Community Officer (CO) menyamaratakan secara keseluruhan pada desa dan kelompok yang lain. Denda administrasi ini tidak langsung diberikan pada tunggakan pertama, akan tetapi setelah melakuakn tunggakan beberapa kali. Macam-macam denda yang dterapkan pada BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu, denda nitip lima ribu, denda telat dua ribu dan denda tidak membayar lima puluh ribu. Uang denda tersebut akan dikumpulkan kepada ketua kelompok dan nantinya apabila mengumpul banyak akan digunakan untuk makan-makan seluruh anggota kelompok tersebut. Penegasan yang dilakukan seperti ini dilakukan untuk kerja sama dalam dalam satu kelompok. Sehingga pembiayaan pada kelompok tersebut bisa berjalan dengan lancar. Denda tersebut dilakukan demi tanggung jawab dan menjaga kekompakan bersama.<sup>14</sup>

Denda tersebut dibuat dengan persetujuan pihak bank dan nasabah. Dan memberikan manfaat bagi anggota nasabah dan kelompok. Dengan penerapan denda tersebut dapat membantu anggota kelompok dan menjadikan tanggung jawab bagi semua

---

<sup>12</sup>Fitri Kurniawati, *Observasi Oleh Penulis*, Community Officer, pada tanggal 5 Februari, wawancara 1,transkip

<sup>13</sup>Ibu Listiani, *WawancaraOleh Penulis*, Ketua Kelompok Sentra Jagad, pada tanggal 5 Februari 2022, wawancara 2, transkip

<sup>14</sup>Ayu, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer MMS Bangsri, pada tanggal 2 Februari 2022, wawancara 9, transkip

nasabah. Manfaat dari tanggung renteng tersebut menjadikan pembayaran angsuran menjadi lancar dan tertib. Pada pembiayaan tanggung renteng ini memberikan manfaat bagi nasabah, nasabah dapat memiliki modal dalam mengembangkan usahanya, dapat membantu nasabah untuk membuka usaha atau sebagai modal dalam usahanya. Pembiayaan tanggung renteng ini membantu perekonomian pada ibu-ibu di Kecamatan Bangsri. Seperti halnya diungkapkan oleh Ibu Sri Nanik selaku anggota nasabah BTPN Syariah MMS Bangsri

*“ Pinjaman di BTPN dengan cara tanggung renteng ini sangat membantu ekonomi rumah tangga saya. Saya mengambil pinjaman ini saya gunakan untuk membuka usaha sembako seperti jualan beras, gula gitu mbak. Cara tanggung renteng ini juga menguntungkan menjadikan angsuran menjadi lancar dan tidak ada yang menunggak dan ada denda juga yang dibuat oleh ketua kelompok dan pegawai mbak”<sup>15</sup>*

Sistem tanggung renteng ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal dalam usaha dan modal dalam mengembangkan usahanya dengan mudah karena tidak ada jaminan dalam bentuk materil melainkan hanya dengan anggota kelompoknya. Bahwa sistem tanggung renteng ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam pelancaran pengangsuran yang dilakukan oleh nasabah, karena angsuran ini dilakukan dua kali seminggu dengan angsuran yang tidak boleh kurang. Ketentuan tersebut sudah menjadi kesepakatan dan persetujuan antara pihak nasabah dan pihak CO bank BTPN Syariah MMS Bangsri.

Praktik pembiayaan Dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan pihak BTPN Syariah MMS Bangsri sangat membantu dan menguntungkan bagi nasabah, karena Pembiayaannya yang mudah tanpa jaminan, dengan adanya praktik Tanggung Renteng menjadikan nasabah menjadi tanggung jawab pada pembayaran angsurannya, dan menjadikan nasabah menjadi saling peduli kepada sesama anggota kelompok dan kekompakan dalam kelompok.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sri Nanik, *Wawancara Oleh Penulis*, Nasabah, Pada tanggal 7Februari 2022, Wawancara 2, transkip

<sup>16</sup> Fitri Kurniawati, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer MMS Bangsri, pada tanggal 15 Februari 2022, wawancara 10 transkip

Seperti halnya diungkapkan oleh salah satu nasabah BTPN Syariah MMS Bangsri Ibu Kuryati.

*“Pinjaman di BTPN sangat mudah persyaratannya dan tidak menggunakan agunan sama sekali hanya memiliki kelompok saja. Pada saat awal pengajuan pembiayaan saya harus melalui beberapa tahapan dulu mbak, yang pertama melakukan pengajuan tentang jumlah pengajuan terlebih dahulu dengan mengisi formulir, yang kedua, survey dari pihak karyawan BTPN, yang ketiga baru pencairan dan petugas membaca akad mbak”.*<sup>17</sup>

Di dalam pelaksanaan bahwa pembiayaan pada produk paket masa depan dengan sistem tanggung renteng harus melalui beberapa tahapan, hal itu diungkapkan oleh pihak nasabah dan pihak CO BTPN Syariah MMS Bangsri. Pada praktik pembiayaan produk Paket Masa Depan (PMD) dengan sistem tanggung renteng ini harus dilakukan dengan berbagai tahapan dari awal pengajuan sampai pencairan. Dan berfokus pada ibu rumah tangga yang akan mengembangkan usahanya dan yang akan membangun usahanya. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa praktik pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini diprioritaskan pada ibu-ibu yang perekonomiannya termasuk kalangan kebawah. Pembayaran dilakukan dua minggu sekali oleh anggota nasabah.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri**

Dalam fiqih muamalah Akad Murabahah merupakan akad yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an yang mana merupakan akad jual beli. Murabahah merupakan jual beli dengan harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Akad Murabahah adalah salah satu transaksi jual beli yang diharamkan pada Al-Qur'an, pada surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Ustadz Sukahar selaku Dewan Syari'ah bahwa menurut beliau,

*"Murabahah merupakan akad yang diharamkan dalam muamalah dan dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dalam praktik Mekanisme pada akad murabahah yang benar*

---

<sup>17</sup> Fitri Kurniawati, *Wawancara Oleh Penulis*, Community Officer MMS Bangsri, pada tanggal 15 Februari 2022, wawancara 11, transkrip



*yaitu apabila nasabah menginginkan barang tertentu, misal sepeda motor. Maka pihak bank menerima persetujuan dari pihak nasabah, kemudian pihak bank melakukan kesepakatan terlebih dahulu mbak, kesepakatan tersebut untuk melaksanakan akad. Apabila pengajuan itu diterima maka pihak bank harus membeli barang dengan spesifikasi yang diinginkan pihak nasabah pada saat pengajuan, setelah pihak bank sudah memiliki barang contoh saja sepeda motor, kemudian baru dilakukan akad, yaitu akad jual beli murabahah"<sup>18</sup>*

Dalam Islam Akad Murabahah diperbolehkan. Realisasi akad jual beli yang diterapkan dalam perbankan dengan menggunakan akad Murabahah harus melalui mekanisme yang benar. Akad jual beli murabahah merupakan akad jual beli dengan cara bank menjual barang atas permohonan nasabah. Dengan cara bank menyebutkan harga barang dan ketentuannya. Akad murabahah akan sah jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun dari akad murabahah selanjutnya menurut beliau bahwa dalam bermuamalah harus sesuai dengan aturan Islam agar tidak menyalahi aturan dalam fiqih. Seperti halnya dalam hal jual beli atau Akad Murabahah. Akad murabahah merupakan akad yang memiliki rukun dan syarat-syarat murabahah yang harus terpenuhi. Suatu akad yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi salah satu rukun dan syarat ketentuannya maka akad tersebut tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan karena hal tersebut bertentangan dengan fiqih. Berdasarkan wawancara menurut beliau ustadz Sukahar bahwa,

*"Apabila ada suatu kasus pada pelaksanaan akad murabahah, bank tidak memiliki barang maka akadnya tidak sah, maka akadnya tidak sesuai, bank tetap harus memiliki barang yang diinginkan nasabah secara jelas, sebab yang namanya jual beli itu harus ada barang, rukunnya harus ada yaitu penjual, pembeli dan akad ijab qobul, jika tidak ada barang maka akadnya tidak benar, berarti tidak sah dan batal. Jika akad batal maka uang harus dikembalikan jika ada DP. Jadi akad akan sah itu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat agar tidak menyalahi aturan, karena dalam murabahah bank harus menyerahkan barang bukan uang. Jika pihak bank menyerahkan*

---

<sup>18</sup> Sukahar, *Wawancara Oleh Penulis*, Dewan Syari'ah BMT Harber, Pada tanggal 22 Maret 2022, Wawancara 1, transkrip

*uang maka pembelian barang bisa diwakilkan dengan nasabah, akan tetapi akad murabahah dilakukan setelah ada barang".<sup>19</sup>*

Di dalam pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan bank syariah yang dilaksanakan antara bank dan nasabah. Rukun dan syarat-syarat murabahah dalam fiqh harus terpenuhi. Seperti rukun Murabahah harus ada aqid yaitu pembeli dan penjual, barang yang diakadkan dan akad atau ijab qobul. Rukun tersebut harus terpenuhi. Apabila dalam praktik Murabahah salah satu rukun dan syarat-syarat belum terpenuhi maka akad tersebut belum sepenuhnya sah dan belum sesuai dengan aturan bermuamalah. Didalam murabahah pada mekanisme di perbankan, bank menyerahkan barang dan dapat diterima oleh nasabah bukan bank memberi uang dan diterima nasabah dalam bentuk uang. Jika praktik Murabahah bank menyerahkan uang praktik tersebut tidak jauh beda dengan kredit di Bank konvensional, bisa dengan penyerahan uang tetapi pembelian barang diwakilkan dengan nasabah, dan akad murabahah dilakukan setelah barang dan secara prinsip barang sudah menjadi milik bank.

Namun apabila bank melakukannya dengan cara wakalah bisa diterima, asalkan dalam satu spesifikasi barang yang diajukan, pada bank kesulitan mencari barang maka boleh melimpahkan pengadaan barang Nasabah dalam membeli barang dengan diwakilkan pada nasabah. Namun, pelaksanaan akadnya harus dilakukan secara terpisah oleh pihak bank. Jaminan didalam akad Murabahah diperbolehkan asalnya yang digunakan janin tidak melanggar syariat Islam jaminan bisa berupa agunan atau perorangan. Dalam kaidah fiqh pelaksanaan akad di dalam Islam pada fiqh diperbolehkan asalnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam suatu akad murabahah, akad tersebut akan sah bila terpenuhi semua rukun dan syarat murabahah.<sup>20</sup>

Pada saat pelaksanaan akad yang dilakukan dari pihak BTPN Syariah MMS Bangsri dilakukan setelah tahap pencairan dan ada barang yaitu sebelum nya pihak dari Community Officer membacakan akad tersebut setelah ada barang dengan jelas dan penghitungan margin yang disaksikan oleh pihak nasabah, pada saat tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. Pada saat pelaksanaan akad di BTPN Syariah MMS

---

<sup>19</sup>Sukahar, *wawancara Oleh Penulis*, Tokoh Agama, Pada tanggal 22 Maret 2022, Wawancara 2, transkrip

<sup>20</sup>Sukahar, *Wawancara Oleh Penulis*, Tokoh Agama, Pada tanggal 22 Maret 2022, wawancara 3, transkrip

Bangsri pada saat ijab qobul menggunakan Akad Murabahah. Pada praktiknya pihak BTPN Syariah MMS Bangsri pada saat akad murabahaah dilakukan sebelumnya pihak nasabah telah memberikan kwintansi atau nota belanja sesuai dengan perjanjian besarnya pengajuan nasabah, Dan disetujui oleh pihak anggota nasabah. Adapun praktik mekanisme dalam BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu

1. Nasabah mengajukan pengajuan dan mengisi formulir permohonan dan pengumpulan persyaratan dan mengisi formulir sesuai dengan jumlah Pembiayaan yang diajukan kepada Community Officier (CO)
2. BTPN MMS Bangsri mensurvey kelayakan pada nasabah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan yang diajukan. Sesuai atau tidak pada pengajuan yang diajukan. Apakah nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha atau belum memiliki usaha
3. Jika layak, pihak Community Officier akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan pengajuan awal. Pada saat pencairan dana didampingi oleh Manager. Bagi nasabah yang belum memiliki usaha Pembiayaannya sejumlah 2 juta dan apabila nasabah setelah disurvey memiliki usaha maka bisa dicairkan sesuai dengan permintaan nasabah.
4. Menandatangani surat SPPB. Surat SPPB diberikan untuk pembelian barang yang diwakilkan pada nasabah, nasabah membeli barang usaha sesuai pada formulir pengajuan, jadi nasabah diwakilkan untuk membeli barang usaha sesuai dengan formulir dalam pengajuan. Hal ini dilakukam agar pihak nasabah lebih mudah dalam membeli barang usahanya.
5. Dua minggu selanjutnya pihak nasabah wajib menyerahkan bukti kwintansi atau disebut dengan SPPB (Surat pernyataan Pembelian Barang) kepada pihak CO dengan adanya bukti barang dan diserahkan kepada pihak bank. Setelah itu pelaksanaan akad murabahah dengan cara penghitungan margin keuntungan, pada akad ini dilakukan dengan penghitungan margin yaitu dengan cara harga asal barang + margin : cicilan. Plafond penghitungan tersebut dibacakan dan disetujui oleh pihak nasabah. Tanpa adanya bukti kwintansi atau SPPB akad Murabahah tidak dilaksanakan.

6. Yang terakhir nasabah membayar pembiayaan secara mengangsur. Dengan perjanjian sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama sesama anggota kelompok.<sup>21</sup> Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu anggota kelompok pada pembiayaan BTPN Syariah MMS Bangsri.

*"Setelah saya pencairan, uang tersebut saya gunakan untuk membeli sembako untuk dagangan yang saya jual. Dua minggu bukti rincian belanja saya diserahkan diketua kelompok dan diserahkan pada petugas bank dan bukti dagangan saya kadang ditanyakan. Terus penandatanganan akad dan biaya jumlah angsuran yang dibacakan oleh mbak petugas bank"*<sup>22</sup>

Bahwa didalam pelaksanaan Akad pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah MMS Bangsri disimpulkan pada saat ijab qobul pihak Community Officier (CO) BTPN Syariah MMS Bangsri kepada nasabah menggunakan Akad Murabahah, yang pada praktiknya pihak telah memiliki barang yang sebelumnya diwakilkan terlebih dahulu oleh nasabah dan dua minggu diserahkan pihak bank dan pihak bank menjulanya ke nasabah dengan akad murabahah dan pelaksanaan akad dilakukan dengan penghitungan margin. Dan pada saat Akad tersebut disetujui kedua belah pihak antara anggota nasabah dan pihak bank.

Didalam pelaksanaan akad di dalam Islam, membolehkan adanya akad Murabahah dan harus dilakukan dengan ijab Qabul yang pada pelaksanaan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Pada akad Murabahah rukun dan syarat dalam Akad harus terpenuhi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Suhari selaku ulama bahwa menurut beliau.

*" Akad Murabahah itu transaksi jual beli yang dilakukan secara jujur dan terbuka dan harus memenuhi rukun dan syarat, seperti penjual, pembeli, objek, harga dan ijab qabul. Itu semua harus dipewnuhi oleh akad murabahah, jika seandainya akad tersebut tidak terpenuhi rukunnya maka akad tersebut bisa jadi bathil, tidak memenuhi dyaratnya akad yang dilakukan jadi fasid"*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yovita Wulandari, *Wawancara Oleh Penulis*, Bussines Manager, pada tanggal 14 April 2022, wawancara 11, transkrip.

<sup>22</sup> Ibu Jumiaty, *Wawancara Oleh Penulis*, Nasabah, pada tanggal 21 Februari, wawancara 4, transkrip.

<sup>23</sup> Suhari, *Wawancara oleh penulis*, Tokoh Agama, pada tanggal 6 April 2022, Wawancara 1, transkrip

Pada akad murabahah rukun dan syaratnya harus terpenuhi seperti adanya penjual, penjual pada pembiayaan biasanya perusahaan pembiayaan sebagai penjual pada praktik perbankan bank biasanya sebagai penjual. Dan nasabah sebagai pembeli. Terdapat objek barang yang jelas, biasanya pihak bank menyediakan barang-barang yang diinginkan nasabah dengan harga dan keuntungan dan ijab qabul. Pada akad murabahah apabila terdapat rukun yang belum terpenuhi didalam pelaksanaannya maka akad jadi bathil dan syarat yang belum terpenuhi maka akad jadi fasid. Jika akad bathil dan fasid amak akad tersebut tidak sah jika diteruskan dan dilaksanakan.<sup>24</sup>

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Data Tentang Praktik Pembiayaan Dengan Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah MMS Bangsri

Pembiayaan kelompok yang dilakukan menggunakan sistem tanggung renteng yang dilakukan pada salah satu produk dari BTPN Syariah MMS Bangsri adalah Paket masa Depan merupakan salah satu program untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang berada pada kecamatan Bangsri. Berdasarkan hasil wawancara, pada pembiayaan dengan sistem tanggung renteng yang ada pada BTPN Syariah MMS Bangsri yang merupakan pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan, akan tetapi anggota kelompok harus bersedia sebagai jaminan dan bertanggung jawab pada jaminan tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksud pada BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu apabila ada salah satu nasabah yang telat atau tidak bisa mengangsur angsurannya maka pihak anggota nasabah pada kelompok yang akan menanggung pembayaran tersebut.

Sebagaimana dari hasil penelitian peneliti bahwa sistem tanggung renteng pada Pembiayaan produk Paket Masa Depan (PMD) memiliki persyaratan bagi nasabah yang telah dibuat dari pihak BTPN Syariah. Semua persyaratan dialkukan Karena untuk menambah rasa kepercayaan pihak bank dan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Paad sistem tanggung renteng pada dasarnya sangat membantu masyarakat Kecamatan Bangsri, untuk masyarakat yang membutuhkan Pembiayaan dengan mudah tanpa adanya jaminan Surat berharga. Hanya saja dengan jaminan anggota nasabah kelompok. Menurut peneliti sistem

---

<sup>24</sup> Suhari, *Wawancara oleh penulis*, Tokoh Agama, Pada tanggal 6 April 2022, Wawancara 2 transkrip



tanggung renteng yang diterapkan pada BTPN Syariah MMS Bangsri ini cukup baik dan memberikan manfaat pada semuanya, dari karyawan BTPN Syariah MMS Bangsri dan anggota nasabah lainnya. Dari pihak bank sangat menguntungkan karena tidak ada penunggakan dan dari pihak nasabah membawa nama baik nasabah karena tidak ada label merah pada perbankan karena tidak adanya penunggakan. Berdasarkan wawancara pada dasarnya apa bila ada yang tidak dapat membayar angsurannya maka akan tertutupi dari anggota nasabah pada kelompoknya dengan adanya sistem tanggung renteng bersama.

Dalam melakukan perjanjian atau perikatan harus ada syarat dan rukun yang harus terlaksana. Secara bahasa, rukun merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan atau perjanjian. Sedangkan rukun merupakan sebuah peraturan yang harus dilakukan dan dilaksanakan<sup>25</sup>. Setiap transaksi atau akad harus terdapat rukun dan syarat karena rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah akad. Menurut ulama Fiqh berpendapat bahwa Al- Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (Kafil) yang diberikan kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajibannya pihak kedua atau pihak yang ditanggung.<sup>26</sup>

Didalam Islam memang tidak mengenal istilah tanggung renteng. Tetapi dalam Islam jaminan atau tanggung jawab yang sering dikenal dengan akad Kafalah. Pada umumnya Kafalah dibagi menjadi dua jenis Kafalah Bi al-mal yaitu Kafalah dengan jaminan harta dan kafalah bi an-nafs yang merupakan jaminan diri atau jiwa.<sup>27</sup> Kafalah merupakan perjanjian seseorang yang memberikan penjaminan kepada pihak. Kafalah bisa dikatakan sah jika memenuhi persyaratan yang berkaitan antara pihak pertama dan pihak kedua serta pada biaya angsurannya. Seperti halnya yang terjadi pada pengembalian biaya angsuran dengan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah MMS Bangsri. Adapun Kafalah yang dimaksud disini merupakan mengalihkan tanggung jawab seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, pihak penjamin disini merupakan anggota kelompok nasabah pada BTPN Syariah

---

<sup>25</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 47

<sup>26</sup>Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 247

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 191

MMS Bangsri. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam Kafalah merupakan Kafil, asil, makfhul lahu, dan makfhul bihu.

a. Kafil (pihak penjamin)

Kafil harus memenuhi beberapa syarat yaitu sehat dan tidak boleh gila, dewasa dan sudah baligh, dan ikhlas tanpa paksaan sebagai tanggungan kafalah.

Berdasarkan pada sistem tanggung renteng yang ada pada BTPN Syariah MMS Bangsri bahwa mayoritas anggota nasabah yang mengikuti Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng minimalis berusia 18 tahun dan sudah berumah tangga. Di dalam BTPN Syariah MMS Bangsri pada saat perjanjian tidak ada unsur paksaan dari manapun semuanya atas keridhaan dari anggota nasabah sendiri. Hal tersebut telah memenuhi syarat kafil yang sudah dijelaskan diatas.

b. Makhful anhu

Merupakan pihak yang menyanggupi Tanggungannya kepada penjamin dan pihak penjamin mengenalnya.

Dalam kesehariannya anggota pembiayaan program Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri yang berjumlah sekitar 5-15 orang pada masing masing kelompok. Didalam kelompok terdapat anggota kelompok. Anggota tersebut sebagai penjamin atau penanggung jawab. Jadi pada praktil di lapangan yang dijalankan oleh BTPN Syariah MMS Bangsri orang yang ikut pembiayaan diwajibkan memiliki kelompok karena anggota kelompok tersebut sebagai penanggung jawab anggotanya, apabila terjadi pembayaran angsuran nunggak atau bermasalah. Di BTPN Syariah sistem nya tanggung renteng dengan tanggung jawab bersama.

c. Makhful lahu

Makhful lahu dengan syarat orang tersebut mengetahui identitasnya, berakal sehat dan dapat hadir pada waktu pemberian kuasa.

Dalam praktiknya di BTPN Syariah MMS yang memberikan pembiayaan pada saat pencairan merupakan pihak CO BTPN Syariah MMS Bangsri selaku pemilik modal. Syarat dalam pembiayaan ini harus mempunyai dan memiliki kelompok yang berisi minimal 5-15 orang, dan setiap anggota kelompok tersebut wajib hadir pada saat pembiayaan

## d. Makhful bihi

Makhul bihi atau objek penjamin, pada objek penjamin harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu objek yang digunakan sebagai penjamin tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, merupakan tanggungan pihak atau orang yang beruntung baik uang, benda atau pekerjaan, bisa dilakukan oleh penjamin, objek yang dibuat jaminan harus jelas.

Dalam praktik di BTPN Syariah MMS Bangsri dalam pembiayaan antara pihak CO BTPN dan anggota nasabah pada perjanjian yang diucapkan pihak bank secara lisan bahwasanya setiap anggota wajib untuk menggunakan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Yaitu apabila ada salah satu anggota nasabah yang tidak dapat membayari kewajibannya, maka anggota kelompok yang ikut menanggung. Jadi, dalam BTPN Syariah MMS Bangsri yang menjadi objek penjaminan adalah para anggota yang ikut dalam pembiayaan. Jadi objek penjaminannya sudah sesuai, objek yang digunakan jelas dan tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan sistem tanggung renteng pada BTPN Syariah MMS Bangsri telah dilakukan dengan baik, dan didalam Islam tanggung renteng masuk kedalam kafalah. Berdasarkan Analisis tersebut bahwa sistem tanggung renteng tergolong pada jenis Kafalah bi al-mal yaitu dengan penjaminan Tanggung jawab terhadap seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain. Penjaminan tersebut dilakukan dengan pembebanan tanggung jawab pada pembayaran angsuran anggota kelompok apabila ada terjadi kemacetan atau penunggakan dalam angsuran.

Sistem pada proses tanggung renteng berdasarkan penelitian bahwa memiliki dampak positif pada kelancaran pembayaran didalam suatu regu kelompok. Dengan menjaga kekompakan dalam satu anggota kelompok pada saat pembiayaan, sehingga pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini di BTPN Syariah MMS Bangsri berjalan dengan baik.

## 2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Sistem Tanggung Renteng

Pada BTPN Syariah MMS Bangsri pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang menggunakan sistem tanggung renteng

dalam pembiayaannya pada produk ini menggunakan akad Murabahah, dengan tujuan memberikan kemudahan kepada anggota nasabah pada saat Pembiayaan guna untuk melakukan transaksi yang halal.

Murabahah dibank syariah dikatakan sebagai akad jual beli pada perbankan. Dengan jual beli dengan menetapkan harga barang beli tersebut kepada pembeli dan mengangsurnya sesuai dengan margin yang sudah disepakati.<sup>28</sup>Dari penjelasan tersebut bahwa murabahah adalah penjualan barang dengan menyatakan harga awal barang tersebut ke pihak pembeli dengan tambahan keuntungan dan pembeli membayar sesuai dengan perjanjian dan perjanjian antara bank dan nasabah. Pada penerapan di bank syariah pembayaran pembiayaan dengan akad Murabahah dibayar dengan cara langsung atau dengan menggunakan cara mengangsur sesuai perjanjian. Dengan tujuan untuk membantu orang lain dalam mensejahterakan hidupnya.

Umumnya, akad dalam jual beli terpacu pada shigat atau akad pada saat dilaksanakan ijab qobul yang dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jika ijab qobul terpenuhi dan terlaksana maka akad tersebut dinyatakan sah. Para ulama Fiqh menyatakan jika akad yang sudah terpenuhi unsur rukun dan syarat suatu akad memiliki kekuatan yang terikat pada orang yang melaksanakan akad. Dalam kaidah Fiqih akad Murabahah bisa dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Di dalam akad murabahah rukunnya meliputi :

a. Pihak yang berakad

Aqid merupakan pihak yang berakad yang meliputi penjual dan pembeli. Di dalam penerapan akad Murabahah yang bertindak sebagai pihak penjual merupakan pihak bank dan pihak nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual yang ditambah jumlah plafond yang disetujui kedua belah pihak.

Didalam praktik di BTPN Syariah MMS Bangsri yang menjadi aqid yaitu Bank dan nasabah. Disini pihak yang sebagai penjual atau penyalur dana merupakan pihak Bank dari BTPN Syariah dan pembeli pihak anggota nasabah. Berdasarkan jumlah pembiayaan yang dilakukan pihak bank sudah disetujui dan disepakati antara bank dan nasabah. Aqid pada prakti ini sudah cakap umur karena nasabah telah menikah dan berumur diatas 18 tahun dan berakal sehat

---

<sup>28</sup>Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al -Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 11, Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 1999, 250

b. Objek Akad

Objek akad merupakan bentuk barang yang akan diakadkan dan diperjualbelikan antara pihak bank dan nasabah. Objek Akad yang digunakan bukan hal yang haram dan tidak bertentangan dengan syariat Islam

Pada praktiknya di BTPN Syariah MMS Bangsri bahwa pada objek aqtau barang yang diakadkan merupakan barang yang tidak melaqnggar syariat islam dan tidak haram. Karena objek tersebut merupakan barang usaha yang akan dijalankan nasabah yaitu sepertiu sembako, baju dan sebagainya.

c. Shigat

Shigat merupakan ijab qabul. Dalam murabahah pada praktiknya di lembaga keuangan syariah, ijab Qabul sangat diperlukan karena ini menjadi suatu perjanjian atau suatu kesepakatan antara pihak bank pihak nasabah. Shigat dilakukan tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak.

Pada kenyataan di lapangan pada BTPN Syariah akad murabahah digunakan sebagai ijab Qabul, Dimana pihak bank membacakan secara lisan pada saat Pembiayaan dengan nasabah yaitu dengan besaran angsuran nasabah pada saat mengangsur, pembiayaan tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya dan tidak disarankan untuk membeli keperluan bertentangan dengan syariat Islam. Disini dilihat bahwa ijab Qabul yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan jelas dan disepakati oleh keduanya yang berakad. Pelaksanakan akad dan tanda tangan dilakukan untuk penjumlahan penghitungan jumlah plafond yang dilakukan oleh pihak petugas MMS dengan cara harga pokok barang + margin : cicilan penghitungan margin dan besar angsuran tersebut dibacakan dan disepakati antara pihak CO BTPN Syariah dan nasabah.

Syarat dalam murabahah yang harus terpenuhi yaitu meliputi aqid atau orang yang berakad, objek akad, dan ijab Qabul.

a. Pihak yang berakad.

Pada syarat ini pembeli dan penjual jelas. Orang yang melakukan akad harus mempunyai barang yang akan diakadkan .

Di dalam praktik BTPN Syariah pihak yang berakad yaitu dari pihak bank dan nasabah, pihak yang berakad pada pembiayaan pihak bank, pihak bank dalam BTPN



Syariah belum memiliki barang, melainkan dalam praktiknya pihak CO BTPN Syariah hanya memberikan modal yang berupa uang kepada pihak nasabah

b. Objek akad

Barang yang diperjual belikan bukan hal yang diharamkan, dan barang harus jelas wujudnya, barang tersebut milik penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli, barang diketahui kuantitas dan kualitasnya.

Di dalam praktik BTPN Syariah MMS Bangsri pada pembiayaan dilapangan barang yang diadakan pada saat ijab Qabul berupa barang-barang usaha yang sebelumnya pembelian barang telah diwakilkan oleh pihak nasabah dan dua minggu setelahnya diserahkan oleh pihak bank beserta kwintansi pembelanjaan. Bahwa objek yang dijadikan akad tidak melanggar syariat islam karena objek barang tersebut berupa barang usaha nasabah seperti halnya sembako, baju, dan lain sebagainya tergantung dengan usaha yang dikembangkan pihak nasabah. Dan barang tersebut telah diketahui oleh pihak bank dan nasabah dan ada wujud barang tersebut.

c. Shigat / Ijab Qabul

Pada saat ijab qobul harus dilakukan dengan transparan baik dari harga yang sudah disepakati , dan ijab Qabul harus dilaksanakan di satu tempat.

Di dalam praktik pada saat pelaksanaan akad pihak CO BTPN Syariah menjelaskan tentang pembiayaan dan besarnya jumlah angsuran dengan jelas. Berdasarkan wawancara dan observasi hal tersebut telah disetujui kedua belah pihak dari awal. Pada saat Pembiayaan pihak CO BTPN Syariah belum memiliki barang melainkan pihak CO BTPN Syariah memberikan modal yang diberikan kepada nasabah dengan akad Murabahah. Pada saat akad dilakukan pihak anggota nasabah dan pihak BTPN Syariah saling bertemu dan berkumpul disatu tempat yaitu di tempat ketua sentra atau kelompok.

Dari Analisis tersebut bahwa secara Akad hal tersebut telah sesuai karena pada saat ijab qobul telah disetujui dan disepakati kedua belah pihak baik mengenai barang maupun pembayaran angsuran yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Bahwasanya akad murabahah dilakukan dengan secara jujur dan terbuka seperti pihak yang berakad, objek dan shigat. Pada praktik

di BTPN Syariah MMS Bangsri bahwa berdasarkan observasi dan wawancara praktik pada saat pelaksanaan akad dilakukan secara jujur pada saat penghitungan angsuran yang disebutkan oleh petugas Community Officier, penghitungannya dengan cara harga awal barang + margin : cicilan. Penghitungan tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan adanya tambahan plafond atau keuntungan yang dilakukan pada pihak penjual. Dalam Murabahah penjual harus terbuka dan jujur mengenai harga awal dan memberitahukan tambahan keuntungan yang nantinya akan ditambahkan saat pembiayaan. Dan dinyatakan pada landasan syariah bahwa diperbolehkannya transaksi jual beli Murabahah pada QS. An-Nisa':29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu". (QS. An-Nisa' Ayat 29)<sup>29</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah bahwa pihak bank menjual barang kepada pihak nasabah dengan harga dan keuntungannya. Jadi pihak bank harus menginfokan harga pokok barang yang sebenarnya kepada pihak yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.

<sup>29</sup> Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 16, 2019, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 107-108

<sup>30</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006),113

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. :
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.<sup>31</sup>

Dalam aturan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad Murabahah, pada penerapan dan pelaksanaan Akad Murabahah pada BTPN Syariah MMS Bangsri pada pembiayaan produk Paket Masa Depan, pada praktiknya telah sesuai dengan aturan dari Fatwa DSN tentang akad murabahah. Masuk pada point 9 bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank”. Didalam praktik dan pelaksanaan telah mewakilkan nasabah dalam pembelian barang diminggu sebelumnya setelah pencairan dana, hal ini dilakukan karena mempermudah nasabah dalam mencari pembelian barang yang sesuai pada kebutuhan usahanya. Setelah dua minggu nasabah menyerahkan bukti kwintansi dan barang, jadi secara prinsip barang tersebut telah menjadi milik bank dan dilaksanakan akad murabahah dengan cara barang tersebut dijual ke nasabah dan penghitungan margin pada saat akad yang diucapkan oleh pihak

---

<sup>31</sup> Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, (Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung,2012)126

CO, sehingga akad murabahah yang dilakukan oleh pihak BT5PN Syariah MMS Bangsri dilaksanakan setelah adanya barang. Pelaksanaan akad yang digunakan pada pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Bangsri akad murabahah, pada akad tersebut digunakan untuk penghitungan jumlah pembayaran setelah adanya bukti barang. Di dalam syariat Islam bahwa Dalam hukum perbankan syariah harus terpenuhi rukun dan ketentuan murabahah. Apabila rukun dan persyaratannya telah terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan olehh Imam Ahmad dari Hakim bin Hazm bahwa Rasullulah tidak membolehkan penjualan barang yang belum menjadi miliknya, Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Wahai rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak dimiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar?, maka nabi shallallahu ,alaihi wa sallam menjawab, “jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki”. (HR. Tirmizi).<sup>32</sup>*

Di dalam hadits tersebut tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli, maka barang harus dimiliki dan harus ada dalam hadits tersebut tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli, maka barang harus dimiliki dan harus ada. Maka oleh sebab itu pada MMS Bangsri pada praktiknya pada pelaksanaan akad murabahah dimana akad tersebut yaitu akad jual beli, maka dari pihak bank dalam melakukan pelaksanaan akadnya dilakukan setelah adanya barang dan setelah barang tersebut sudah jadi milik bank baru dilaksanakan akad murabahah.

Dari analisis tersebut bahwa mekanisme dan pelaksanaan akad murabahah yang digunakan oleh BTPN Syariah MMS Bangsri sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dari akad murabahah dan aturan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad murabahah.

---

<sup>32</sup>Sofyan Sulaiman, *Penyimpanan Akad Murabahah paa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, 2016, 12